



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : **200-20-2023**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITI BERKAS CALON PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi timbulnya dampak politis dan non politis dalam proses Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perlu dilakukan penelitian terhadap Berkas Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur Sumatera Barat;
- b. bahwa untuk melakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Peneliti Berkas Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Peneliti Berkas Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 191);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- :
: Membentuk Tim Peneliti Berkas Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. menerima Berkas Administrasi Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Bupati/Walikota;
2. memeriksa dan meneliti mengenai keabsahan persyaratan dan mekanisme pengajuan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat;
3. melakukan koordinasi dengan Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai Politik;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 200-20-2023


TANGGAL : 24 Januari 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENELITI BERKAS CALON
PENGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA
BARAT TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENELITI BERKAS CALON PENGANTI ANTAR
WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	MAHYELDI	Gubernur Sumatera Barat	Pembina
2.	Drs. HANSASTRI, M.M.	Sekretaris Daerah	Pengarah
3.	Dr. JEFRIAL ARIFIN, SH, M.Si	Ka. Badan Kesbangpol	Ketua
4.	Drs. SYAHLALUDDIN	Kabid. Poldagri	Sekretaris
5.	SUCI PRATIWI, SH	Biro Hukum	Anggota
6.	YOPI OKTAVIA, SE	Inspektorat Prov. Sumbar	Anggota
7.	AGUNG EKA MULYA DHARMA, SH	Biro Pemerintahan	Anggota
8.	RAHMAN AL AMIN, S.IP	KPU Prov. Sumbar	Anggota
9.	MASTA, S.Sos, M.Si	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Sekretariat
10.	FAJAR NOOR RAMADHAN, S.IP	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Sekretariat
11.	YASSIRLI AMRINI, SE, ME	Analisis Perencanaan	Sekretariat
12.	YUSNA	Fungsional Umum	Sekretariat
13.	DONI EFFENDI	Fungsional Umum	Sekretariat
14.	ZAHARANUR ALAMSYAH, SH	Fungsional Umum	Sekretariat
15.	RIA SISKI MONALISA GUCEN	Fungsional Umum	Sekretariat
16.	RUDIANTO	Fungsional Umum	Sekretariat

GUBERNUR SUMATERA BARAT,




MAHYELDI

4. melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan pihak terkait lainnya untuk mengadakan klarifikasi terhadap suatu permasalahan dalam pengajuan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
5. membuat Berita Acara sebagai bahan pertimbangan dalam rangka proses penerbitan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota .

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Peneliti Berkas Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal **24 Januari 2023**

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Polpum Kementerian Dalam Negeri;
2. Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri;
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat;
4. Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat;
5. Bupati/Walikota se Sumatera Barat;
6. Inspektur Provinsi Sumatera Barat;
7. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat;
8. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat
9. Yang bersangkutan.